

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
DIY DALAM MENEGAH KEADAAN *OVERCAPACITY* LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN**



**Diajukan oleh:**

**Alberta Indria Kusuma Devin**

**NPM :150512092**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
DIY DALAM MENCEGAH KEADAAN *OVERCAPACITY* LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN**



**Diajukan oleh:**

**Alberta Indria Kusuma Devin**

**NPM :150512092**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah di Setujui Untuk Ujian Pendarasan**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal: 5 Oktober 2018**

**St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan: .....**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
DIY DALAM MENCEGAH KEADAAN *OVERCAPACITY* LEMBAGA-  
PEMASYARAKATAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Senin**

**Tanggal : 12 November 2018**

**Tempat : Ruang Dosen (A) Lt. II Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....



**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN MOTTO



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Mama dan Bapak tercinta, Anik Surani dan Trenggono yang selalu memberikan support selama penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Kakak dan adik tersayang, Perdana Kusumaningrum dan Reydiva Bima Kusuma yang selalu menjadi penyemangat
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan sat per satu yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha segalanya, Sang Pemilik Hidup yang telah memberikan berkat, rahmat, anugerah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY DALAM MEMINIMALISIR PENGGUNAAN SANKSI PIDANA PENJARA OLEH HAKIM BERKAITAN DENGAN KEADAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG *OVERCAPACITY*” ini dapat terselesaikan.

Penulisan hukum/skripsi ini tidaklah mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan pihak-pihak yang sedari awal memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan yang tidak habis-habisnya kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran juga yang telah membimbing dan memberi masukan yang bermanfaat kepada penulis selama penulisan hukum/skripsi ini.

4. Ibu Ratna Juwita, S.H., L.L.M. M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi motivasi dan semangat dalam penulisan hukum/skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Keamanan, Petugas Parkir, Staf Pemeliharaan, dan *Cleaning Service* Kampus 1 untuk kerjasama dan persahabatan yang ramah dan hangat selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Bapak Dwi Agus Setyabudi selaku Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
9. Ibu Hastuti Kusumaningsih selaku Staf Registrasi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Sleman
10. Bapak Agus Subanar selaku Kepala Sub Bagian Umum
11. Ibu Nenden selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
12. Kedua orangtua, Bapak Trenggono dan Mama Anik Surani, serta kakak Perdana Kusumaningrum dan Adik Reydiva Bima Kusuma yang terkasih atas

segala bentuk dukungan moril maupun materil, semangat, dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat seperjuangan: Maria Brigita, Meilany Ompu Sunggu, Herlina Margaretta Sibarani, Gracia Elrica Sayres Tangkas, Innes Tandora, Megauli Hutagalung.
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Antonius Septia Krisna Moko, Reza Gunawan, Dumasi Rachel, Jesica Kirana, Fabiola Heidy, Chelsea Chesy, Wahyu Malakah, Balissa Rosarina, Joyce Verren, Diah Asri, Ananda Gultom, Merly Krisna, Evan Hosea, Brigita Edenia, Nadia Lorensa, Mariella Merry, Sharon Bella, Tosho Marpaung, dkk.
15. Teman-teman *Student staff* Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Setya Tri Astuti, Dimas Luthfi, Rosalia Devi, Christa Adhi, Beni, Tessa Amelia, Oky Meliana, Christian Chandra, Lewis Andreas, Elisabeth Novita Sari, Hedwigis Della, Rosalia Mustika, Agyat Adhi, Elisabeth Noralina, Margaretha, Nadya Khozi, dan Tommy.
16. Teman-teman yang selalu mendukung penulis dari jauh: Eka Yulia Tama, Fiola Wijayanti, Rais Wahyudi, Matias Jepri, Kukuh Adi Prakoso, dan Prahesti Shinta
17. Teman-teman Pimpinan Sidang: Wulan Suci dan Yustian Martin
18. Teman-teman KKKPC se Regio Jawa: Elisabeth Dian, Anastasia Bara Shinta, Nadia Cordeviana, Rio Mayrolla, dan Benedictus Widya
19. Teman suka duka di kosan Septia Eka Rahmatika



20. Teman-teman KKN 74 Padukuhan Pagutan Nglipar: Adya Pradipta, Thomas Aditya, Onintia, Vita Marcelina, Aurelia Sumampouw, Nana, Yosa Manahat, Fransiskus Julian, dan Rama Dayanto.

21. Semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki setiap kekurangan yang terdapat di dalam penulisan hukum yang telah penulis hukum buat. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum yang telah dibuat ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 8 Oktober 2018

Alberta Indria Kusuma Devin

## Abstract

*Criminal deprivation of liberty (imprisonment and imprisonment) has become very prima donna in the determination and imposition of crimes in relation to the purpose of prosecution, especially the attainment of deterrent effects for perpetrators and the achievement of general prevention. Whereas the development of a new conception in criminal law, which stands out is the development of alternative sanctions (alternative sanction), from the crimes of lost independence to criminal penalties, especially against crimes that are threatened with imprisonment under one year. The purpose of this study was to determine the policy of the regional office of the ministry of law and human rights in minimizing the use of criminal sanctions for imprisonment by judges relating to the state of the penitentiary that has been overcapacity The type of research used is normative research. Data used in this research is primary data consisting of legislation and secondary data consists of literature, journals, internet, and legal opinions obtained from experts. At present there are several policies from the Ministry of Law and Human Rights and policies from the Supreme Court, but some policies in order to reduce the overcapacity appear to have been carried out by the government but these efforts do not seem to significantly overcome overcapacity considering that there are far more incoming prisoners than addition of room or number of prisoners leaving.*

**Keywords: Policy, Imprisonment, Penitentiary Overcapacity.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN .....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep .....	10
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Skripsi .....	17
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum mengenai Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.....	18

1. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman .....	18
2. Dasar Pertimbangan Hakim .....	24
3. Mahkamah Agung sebagai Lembaga Kekuasaan Kehakiman .....	30
4. Delegasi Wewenang oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY.....	37
5. Struktur Organisasi Lembaga Tinggi Negara.....	40
6. Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM .....	41
7. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM .....	42
B. Tinjauan Umum mengenai Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang <i>Overcapacity</i> .....	43
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	43
2. Keadaan <i>Overcapacity</i> Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.....	44
C. Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam Menanggulangi <i>Overcapacity</i> Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.....	45
1. Kebijakan Ide Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Mendatang Menurut .....	46

2. Faktor Penyebab <i>Overcapacity</i> Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman .....	53
3. Implikasi Negatif <i>Overcapacity</i> Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dalam Proses Pembinaan .....	59
4. Dampak <i>Overcapacity</i> terhadap Kinerja Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman .....	62
5. Pelaksanaan Pengawasan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY terhadap Keadaan Lembaga Pemasyarakatan.....	65
6. Pelaksanaan Koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Mahkamah Agung sebagai Pelaksana Pengawas Lingkungan Badan Peradilan.....	68
7. Kebijakan sebagai Solusi <i>Overcapacity</i> Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana.....	71
<b>BAB III: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

Lampiran

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Oktober 2018

Yang Menyatakan,

Alberta Indria Kusuma Devin